

HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Asiah

Universitas Islam Negeri Alauddin Dpk Universitas Hasanuddin Makassar

Email: asiah.amin76@gmail.com

Abstract: HAM is basically God's greatest gift to man in carrying out his duties and functions as khalifatullah without discrimination between one another. However, there are some people who think that in Islamic law does not find the formulation of human rights as the concept of Western-style human rights but only contains the rules of duty and duty to obey God and His law alone. Based on the searches of the verses of the Qur'an and Sunnah it is concluded that Islamic law has formulated the regulation and protection of human rights for human beings. Unlike anthropocentric Western human rights, human rights in Islamic law not only recognize the right of human beings (*huququl 'ibad*) but it is based on the basic human obligation to serve Allah Almighty (*huququllah*). Islamic law establishes the main principles in the protection of human rights that are significant with the objectives of Islamic law namely the principle of protection of religion (*hifdz al-din*), soul (*hifdz al-nafs*), reason (*hifdz al-'aql*), descendants (*hifdz al-nasl*) and treasure (*hifdz al-mal*).

Abstrak: HAM pada dasarnya adalah anugerah Allah yang terbesar kepada manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifatullah tanpa diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja, ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan rumusan HAM seperti halnya konsep HAM ala Barat melainkan hanya memuat aturan kewajiban dan tugas untuk patuh kepada Allah dan hukum-Nya saja. Berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah disimpulkan bahwa Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan HAM bagi manusia. Berbeda dengan HAM ala Barat yang antroposentris, HAM dalam hukum Islam bukan saja mengakui hak antar sesama manusia (*huququl 'ibad*) tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah swt (*huququllah*). Hukum Islam menetapkan prinsip utama dalam perlindungan HAM yang signifikan dengan tujuan hukum Islam yaitu prinsip perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*) dan harta (*hifdz al-mal*).

Kata Kunci: HAM, Perlindungan dan Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar

yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat

mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia termasuk didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah swt. Akan tetapi banyak manusia termasuk diantaranya umat Islam tidak menyadari eksistensi hak-haknya tersebut.

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak orang lain.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka pembahasan dalam kajian ini akan dititikberatkan pada uraian tentang pengertian, HAM, sejarah HAM, perbedaan prinsipil antara pandangan Barat dan Islam tentang HAM, rumusan HAM menurut hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM dalam hukum Islam.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman perilaku melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi

adalah sesuatu yang bersifat mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah sehingga tak satupun makhluk bisa mengintervensinya apalagi mencabutnya.

Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia Perserikataan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Baharuddin Lopa, kalimat "mustahil dapat hidup sebagai manusia" hendaklah diartikan "mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggungjawab." Penambahan istilah bertanggungjawab ialah di samping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggungjawab atas segala yang dilakukannya. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung kepada manusia (hak-hak yang bersifat kodrati) oleh Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semaunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan merampas hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹

B. Sejarah Hak Asasi Manusia

Dilihat dari segi sejarahnya, umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris. Tindakan

sewenang-wenang Raja Inggris mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja untuk menyusun perjanjian yang disebut dengan Magna Charta. Magna Charta berisi antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi, dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak saat itu mulai dipraktikkan ketentuan bahwa jika raja melanggar hukum harus diadili dan harus dipertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen.

Dengan demikian saat itu mulai dinyatakan bahwa raja terikat pada hukum dan bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada saat itu lebih banyak berada di tangannya. Dengan demikian kekuasaan raja mulai dibatasi dan kondisi ini merupakan embrio bagi lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja hanya sebagai simbol belaka.

Lahirnya *Magna Charta* diikuti dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada saat itu mulai ada adagium yang berintikan bahwa manusia sama di muka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya demokrasi dan negara hukum. Pada prinsipnya *Bill of Rights* ini melahirkan prinsip persamaan. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya *The*

American Declaration of Independence yang lahir dari paham *Rousseau* dan *Montesquieu*. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir pula *The French Declaration*, di mana hak-hak lebih rinci lahir yang kemudian melahirkan *The Rule of Law*.

Dalam *The French Declaration* antara lain disebutkan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Di samping itu dinyatakan juga adanya *presumption of innocence*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian dituduh dan ditahan, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dalam deklarasi ini juga dipertegas adanya *freedom of expression, freedom of religion, the right of property* dan hak-hak dasar lainnya. Semua hak-hak yang ada dalam berbagai instrumen HAM tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948.

C. Perbedaan Prinsipil Konsep Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Barat dan Islam

Ada perbedaan prinsip antara HAM dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat *antroposentris*, artinya, segala sesuatu berpusat kepada

manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia sehingga sifatnya akan subyektif. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia ditilik dari sudut pandangan Islam bersifat *teosentris*, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. karenanya, ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Dalam hubungan ini, A.K. Brohi menyatakan: “Berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut-penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat *teosentris*.”

Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allahlah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Makna *teosentris* bagi orang Islam adalah manusia pertamanya harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menurut isi keyakinannya itu.²

Dari uraian tersebut di atas, sepintas lalu tampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep ini seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukumnya. Namun, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya menurut ajaran Islam. Manusia mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah.³ Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai penciptanya.

Petunjuk Ilahi yang berisikan hak dan kewajiban tersebut telah disampaikan kepada umat manusia semenjak manusia itu ada. Diutusnya manusia pertama (Adam) ke dunia diindikasikan bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian ketika umat manusia menjadi lupa akan petunjuk tersebut Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk mengingatkan mereka akan keberadaannya. Nabi Muhammad saw diutus bagi umat manusia sebagai Nabi terakhir untuk menyampaikan dan memberikan teladan kehidupan yang sempurna kepada umat manusia seluruh zaman sesuai dengan jalan Allah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa menurut pandangan Islam, konsep HAM bukanlah hasil evolusi dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari

wahyu ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi.

Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdikan kepada Allah, dalam QS. az-Zāriyāt/51: 56 disebutkan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *huqūqullah* dan *huqūqul ‘ibād*. *Huqūqullāh* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah swt yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huqūqul ‘ibād* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat bagi Allah, karena hak-hak Allah bersesuaian dengan hak-hak makhluknya.⁴

D. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam

Al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia. Al-Qur’an dan as-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar HAM jauh sebelum timbul

pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an antara lain: terdapat 80 ayat berbicara tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan; 150 ayat berbicara tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan; 320 ayat berbicara tentang sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim; 50 ayat memerintahkan berbuat adil diungkapkan dengan kata: ‘*adl dan qisth*’; 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi; dan dan lain sebagainya.

Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, antara lain:

1. Hak hidup

Hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan atas hak hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan untuk membunuh dan menetapkan hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan, seperti yang termaktub dalam QS. al-Māidah/5: 32 menyebutkan:

مَنْ أَجَلَ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٥١﴾

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

2. Hak kebebasan beragama

Kebebasan dan kemerdekaan manusia merupakan bagian yang penting dalam Islam, tidak terkecuali kebebasan dalam beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Karenanya, Islam sangat melarang adanya tindakan pemaksaan keyakinan agama kepada orang telah menganut agama tertentu. Hak kebebasan beragama ini dengan jelas disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Prinsip ini mengandung makna bahwa manusia sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk menganut suatu keyakinan atau akidah agama yang disenanginya. Ayat lain yang berkenaan dengan hak kebebasan beragama terdapat dalam QS. Qāf/50: 45:

خُنُّنٌ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ إِنْ مَنِ تَخَافُ وَعِيدِ ﴿٥٠﴾

“Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku.”

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi hak kebebasan dan kemerdekaan beragama.

3. Hak bekerja dan mendapatkan upah

Bekerja dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hak tetapi juga merupakan kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi saw bersabda: *"Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri."* (HR. Bukhari).

Dan Islam juga menjamin hak pekerja, seperti terlihat dalam hadist: *"Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah).

4. Hak persamaan dan keadilan.

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya QS. al-Hujurāt/49: 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى
وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ



"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara

kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

Allah mengutus rasul agar melakukan perubahan sosial dengan menetapkan hak persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia termasuk diantaranya persamaan di mata hukum. Sabda Rasulullah saw: *"seandainya fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya"*. (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Hak kebebasan berpendapat

Islam memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar sesuai dengan batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Perintah ini secara khusus ditunjukkan kepada manusia yang beriman agar berani menyatakan kebenaran dengan cara yang benar pula. Ajaran Islam sangat menghargai akal pikiran. Oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya sebagai makhluk yang berpikir mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam QS. Ali Imrān/3: 104 disebutkan:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ
بِالْعُرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُوْنَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Dalam sebuah hadis disebutkan: “Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit (berat).” HR. Ibn Hibban.

6. Hak atas jaminan sosial.

Dalam al-Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain “kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya” (QS. az-Zāriyāt/51: 19):

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian [tidak meminta].”

Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Dalam QS. al-Ma'ārij/70: 24 disebutkan:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٧٠﴾

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.”

Manusia juga tidak boleh kikir QS. al-Humazah/104: 2:

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿١٠٤﴾

“Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (karena Kekikirannya).”

Jaminan sosial itu harus diberikan, sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebut dalam al-Qur'an sebagai pihak-pihak yang berhak atas jaminan sosial. Perhatikan QS. al-Baqarah/2: 273:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

“Berinfaqilah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.”

Dalam QS. at-Taubah/9: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلِيًّا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*”

Dalam al-Qur'an masih banyak ayat yang menyebutkan dengan jelas perintah bagi umat Islam untuk menunaikan zakat kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Tujuan zakat itu antara lain adalah untuk melenyapkan kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendapatan bagi setiap anggota masyarakat.

7. Hak atas harta benda.

Dalam ajaran Islam hak milik seseorang sangat dijunjung tinggi. Sesuai dengan harkat dan martabat, jaminan dan perlindungan terhadap milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapapun juga bahkan penguasa sekalipun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum, menurut tata cara yang telah ditentukan lebih dahulu.⁵

Dalam rangka memperingati abad ke-15 H., pada tanggal 21 Dzulkaidah atau 19 September 1981 para ahli hukum Islam mengemukakan “*Universal*

Islamic Declaration of Human Rights” yang diangkat dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Pernyataan HAM menurut ajaran Islam ini terdiri 23 Bab dan 63 pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Beberapa hal pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut antara lain adalah: (1) hak untuk hidup; (2) hak untuk mendapatkan kebebasan; (3) hak atas persamaan kedudukan; (4) hak untuk mendapatkan keadilan; (5) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan; (6) hak untuk mendapat perlindungan dari penyiksaan; (7) hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan nama baik; (8) hak untuk bebas berpikir dan berbicara; (9) hak untuk bebas memilih agama; (10) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi; (11) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi; (12) hak atas jaminan sosial; (13) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya; (14) hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga; (15) hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya.

E. Prinsip - prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-dharuriyat al-khamsah*. Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu *hifdzu al-din*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu al-nasl*, dan *hifdzu al-mal*. Kelima hal pokok inilah

yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.

Terdapat lima prinsip utama HAM dalam Islam seperti yang termuat dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Prinsip perlindungan terhadap agama.

Beragama merupakan kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi. Agama Islam memberikan jaminan perlindungan kepada semua pemeluk agama untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak memaksakan pemeluk agama lain untuk meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam. Hal ini jelas tergambar dalam QS. Qaf/50: 45:

لَا يُكْرَهُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنْ يَدْعُوا بِمَا آمَنَ بِهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ ۖ إِنَّ مِنْ تَخَافٍ وَعِيدٍ ﴿٥٠﴾

“Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku”

2. Prinsip perlindungan terhadap jiwa.

Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara dan memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia. Islam melarang keras pembunuhan

sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan dan kelangsungan hidupnya.

3. Prinsip perlindungan terhadap akal.

Menurut hukum Islam, manusia wajib memelihara akalnya karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupannya. Untuk itu akal wajib dilindungi dari berbagai hal yang dapat merusak fungsinya. Hukum Islam secara tegas melarang manusia melakukan berbagai upaya yang dapat merusak akal diantaranya meminum minuman yang memabukkan karena dapat berakibat merusak fungsi akal manusia. Karenanya, Islam memberikan sanksi hukum bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan seperti yang tertulis dalam QS.al-Maidah/5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”

4. Prinsip perlindungan terhadap keturunan.

Dalam hukum Islam, memelihara keturunan merupakan hal yang sangat urgen. Karenanya, Islam memberikan

jaminan pemeliharaan keturunan bagi manusia dengan ketentuan yang sah menurut ajaran Islam melalui perkawinan sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan dan melarang melakukan perbuatan zina sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra'/17: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا



“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

5. Prinsip perlindungan terhadap harta.

Harta merupakan pemberian dari Allah swt kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Karena itu, manusia dilindungi haknya untuk memperoleh harta asalkan dengan cara-cara yang halal dan sah menurut hukum serta benar menurut ukuran moral. Islam memberikan jaminan hak kepemilikan yang sah terhadap harta manusia dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا

إِلَىٰ الْحِكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Oleh karena itu, Islam melarang riba dan semua upaya yang dapat merugikan orang lain seperti tindakan penipuan dalam perdagangan. Sabda Nabi saw: *“Jual beli itu dengan pilihan selama antara penjual dan pembeli belum berpisah. Jika keduanya jujur dalam jual beli, maka mereka diberkahi. Tetapi jika berdusta dan menipu berkah jual beli mereka dihapus.”* (HR. al- Khamsah).

III. PENUTUP

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta. Perbedaan prinsipil antara konsep HAM dalam pandangan Barat dan Islam adalah bahwa HAM menurut Barat bersifat antroposentris artinya segala sesuatu berpusat pada manusia, sedangkan HAM dalam Islam bersifat teosentris artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan.

Beberapa rumusan HAM menurut hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah diantaranya: hak hidup, hak kebebasan beragama, hak bekerja dan mendapatkan upah, hak persamaan, hak kebebasan berpendapat, hak atas jaminan sosial, dan hak atas harta benda.

Beberapa prinsip HAM dalam hukum Islam adalah sebagai berikut: prinsip perlindungan terhadap agama,

prinsip perlindungan terhadap jiwa, prinsip perlindungan terhadap akal, prinsip perlindungan terhadap keturunan dan prinsip perlindungan terhadap harta.

Catatan Akhir :

- ¹ (Baharuddin Lopa, 1996: 1).
- ¹ (Mohammad Daud Ali, 1985: 304).
- ¹ (A.K. Brohi, 1982: 204).
- ¹ (Syaukat Hussain, 1996: 54).
- ¹ (Mohammad Daud Ali, 1985: 316).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim
Ali, Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*: Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Brohi, A.K. 1982. *Koran and Its Infact on Human History*. London.

Hussain, Syaukat. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Terjemahan oleh Abdul Rochim. Gema Insani Press, Jakarta.

Lopa, Baharuddin. 1999. *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*. PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.

Program Komputer. 2002 *Mausū'ah al-ʿAdīś al-Syarīf*. Global Islamic Software Company.

Rasjidi, H.M. 1980. *Keutamaan Hukum Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.

Schacht, J. 1964. *An Introduction to Islamic Law*. Clarendom Press, New York.

Shiddiq, Hasbi ash-. 1971. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushhaf al-Syarif, 1990.